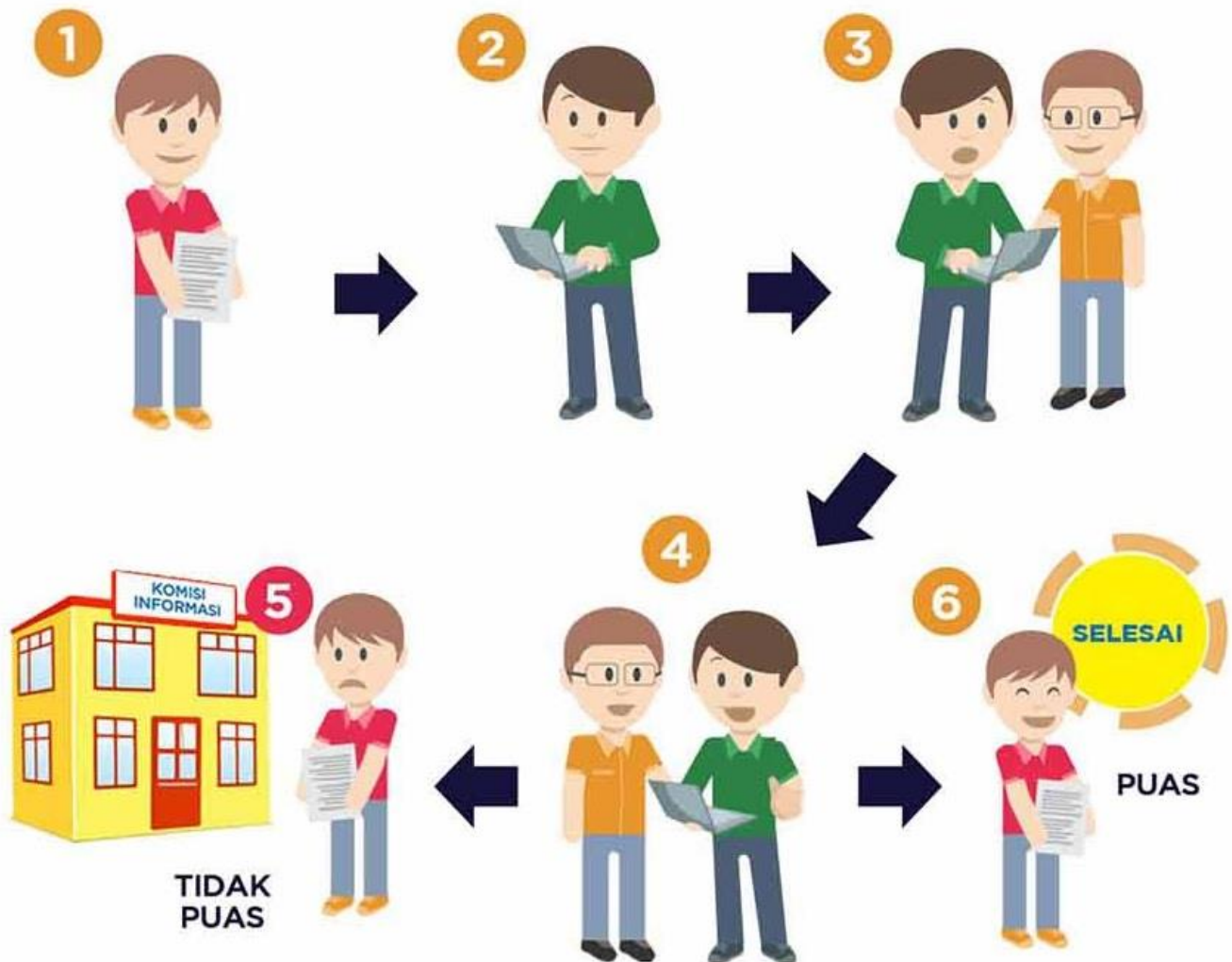


MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN



1. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Website <http://ppid.palangkaraya.go.id> Pemerintah Kota Palangka Raya, Surat Resmi, Email dan Faximile.
2. Petugas PPID mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas
3. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID
4. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
6. Jika Pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.